



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR 106 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 106 Tahun 2019 dan Perubahannya, telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatahan Normal Baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta memperhatikan perkembangan penyebaran COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mulai menurun, maka belanja tidak terduga dapat direalokasikan untuk pemulihan ekonomi di daerah yang disinergikan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan/atau mendanai keperluan mendesak, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *ru*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 012);
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 110) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 024); 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 106 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 110) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 024), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 6.824.777.772.736,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan :

1. Semula	Rp. 6.210.887.924.686,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (398.992.163.694),-
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 5.811.895.760.992,-

b. Belanja :

1. Semula	Rp. 6.824.777.772.736,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (409.893.917.552),-
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 6.414.883.855.184 -
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp. (602.988.094.192,-)

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula	Rp. 640.889.848.050,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. (10.901.753.858),-
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 629.988.094.192,- <u>ee</u>

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula	Rp.	27.000.000.000,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	27.000.000.000,-
Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	602.988.094.192,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Keempat Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. Lampiran II : Rincian Perubahan Keempat Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. Lampiran III : Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Hibah Yang Di Terima;
- d. Lampiran IV : Penerima Bantuan Sosial dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Yang Di Terima; dan
- e. Lampiran V : Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. *al*

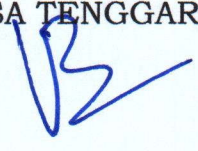
Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 12 Juni 2020

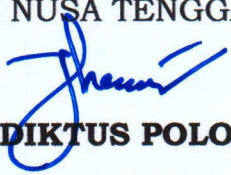

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 12 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH


PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

 **BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 029

RINGKASAN PERUBAHAN KEEMPAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	6.210.887.924.686,00	5.811.895.760.992,00	(398.992.163.694,00)	(6,42)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.588.859.230.122,00	1.465.761.875.091,00	(123.097.355.031,00)	(7,75)
4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH 1)	1.088.050.232.000,00	1.031.430.906.859,00	(56.619.325.141,00)	(5,20)
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	170.108.379.800,00	104.170.191.684,00	(65.938.188.116,00)	(38,76)
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	141.550.000.000,00	141.550.000.000,00	0,00	0,00
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	189.150.618.322,00	188.610.776.548,00	(539.841.774,00)	(0,29)
4.2.	DANA PERIMBANGAN	4.514.110.811.000,00	4.240.984.815.337,00	(273.125.995.663,00)	(6,05)
4.2.1.	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	56.823.103.000,00	65.051.145.000,00	8.228.042.000,00	14,48
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.922.975.903.000,00	1.722.181.082.000,00	(200.794.821.000,00)	(10,44)
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	2.534.311.805.000,00	2.453.752.588.337,00	(80.559.216.663,00)	(3,18)
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	107.917.883.564,00	105.149.070.564,00	(2.768.813.000,00)	(2,57)
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	100.197.773.564,00	98.375.273.564,00	(1.822.500.000,00)	(1,82)
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	7.720.110.000,00	6.773.797.000,00	(946.313.000,00)	(12,26)
	JUMLAH PENDAPATAN	6.210.887.924.686,00	5.811.895.760.992,00	(398.992.163.694,00)	(6,42)
5.	BELANJA DAERAH	6.824.777.772.736,00	6.414.883.855.184,00	(409.893.917.552,00)	(6,01)
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.663.378.826.738,00	3.829.852.476.761,00	166.473.650.023,00	4,54
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.567.103.547.648,00	1.559.689.201.755,00	(7.414.345.893,00)	(0,47)
5.1.2.	BELANJA BUNGA	54.000.000.000,00	18.833.376.140,00	(35.166.623.860,00)	(65,12)
5.1.4.	BELANJA HIBAH	1.464.858.323.400,00	1.432.210.663.400,00	(32.647.660.000,00)	(2,23)
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	44.272.997.000,00	20.984.554.820,00	(23.288.442.180,00)	(52,60)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	523.143.958.690,00	518.478.438.986,00	(4.665.519.704,00)	(0,89)
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	274.656.241.660,00	269.656.241.660,00	5.393,12
5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.161.398.945.998,00	2.585.031.378.423,00	(576.367.567.575,00)	(18,23)
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	267.301.442.400,00	264.235.461.400,00	(3.065.981.000,00)	(1,15)
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.319.716.427.033,00	1.075.506.576.232,00	(244.209.850.801,00)	(18,50)
5.2.3.	BELANJA MODAL	1.574.381.076.565,00	1.245.289.340.791,00	(329.091.735.774,00)	(20,90)
	JUMLAH BELANJA	6.824.777.772.736,00	6.414.883.855.184,00	(409.893.917.552,00)	(6,01)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(613.889.848.050,00)	(602.988.094.192,00)	10.901.753.858,00	(1,78)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	613.889.848.050,00	602.988.094.192,00	(10.901.753.858,00)	(1,78)
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	640.889.848.050,00	629.988.094.192,00	(10.901.753.858,00)	(1,70)
6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	183.307.757.800,00	282.629.763.942,00	99.322.006.142,00	54,18
6.1.4.	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH	450.000.000.000,00	339.776.240.000,00	(110.223.760.000,00)	(24,49)
6.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI NON PERMANEN	7.582.090.250,00	7.582.090.250,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	640.889.848.050,00	629.988.094.192,00	(10.901.753.858,00)	(1,70)
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.	PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	613.889.848.050,00	602.988.094.192,00	(10.901.753.858,00)	(1,78)
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 27 TAHUN 2020
TANGGAL : 12 JUNI 2020

RINCIAN PENJABARAN MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI

: 1.01.01.01. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman : 7

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	921.708.000,00	587.500.000,00	(334.208.000,00)	(36,26)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	921.708.000,00	587.500.000,00	(334.208.000,00)	(36,26)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	921.708.000,00	587.500.000,00	(334.208.000,00)	(36,26)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	921.708.000,00	587.500.000,00	(334.208.000,00)	(36,26)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1.2.02.0	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	921.708.000,00	587.500.000,00	(334.208.000,00)	(36,26)	Berdasarkan : Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	921.708.000,00	587.500.000,00	(334.208.000,00)	(36,26)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	1.686.886.861.884,00	1.731.705.334.265,00	44.818.472.381,00	2,66	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	856.927.236.000,00	858.178.023.000,00	1.250.787.000,00	0,15	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	856.927.236.000,00	858.178.023.000,00	1.250.787.000,00	0,15	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	552.071.608.640,00	552.071.608.640,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.0	Gaji Pokok PNS	434.043.894.506,00	434.043.894.506,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Keluarga	37.739.293.421,00	37.739.293.421,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Jabatan Struktural	3.567.980.000,00	3.567.980.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Fungsional	33.731.610.198,00	33.731.610.198,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Umum	3.781.860.030,00	3.781.860.030,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Beras	23.269.904.543,00	23.269.904.543,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	158.548.072,00	158.548.072,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.279.000,00	9.012.000,00	(1.267.000,00)	(12,33)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.340.000,00	3.840.000,00	(22.500.000,00)	(85,42)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.340.000,00	3.840.000,00	(22.500.000,00)	(85,42)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	486.345.000,00	296.787.000,00	(189.558.000,00)	(38,98)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	343.685.000,00	192.983.000,00	(150.702.000,00)	(43,85)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	142.660.000,00	103.804.000,00	(38.856.000,00)	(27,24)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.25.	Belanja Bantuan Sosial Barang dan Jasa	280.000.000,00	0,00	(280.000.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.25.01.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	280.000.000,00	0,00	(280.000.000,00)	(100,00)	
	Jumlah Belanja	9.873.713.000,00	8.616.558.200,00	(1.257.154.800,00)	(12,73)	
	Surplus/(Defisit)	(9.873.713.000,00)	(8.616.558.200,00)	1.257.154.800,00		

SIPKD
MODUL ORISYEM

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

re

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 29 TAHUN 2020
 TANGGAL : 12 JUNI 2020

PENERIMA HIBAH DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH YANG DI TERIMA

Halaman : 641

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
1.	Hibah kepada Instansi Vertikal		1.700.000.000	1.700.000.000	0
	a. Dukungan dalam rangka pengamanan dan ketertiban		1.700.000.000	1.700.000.000	0
	- TNI Angkatan Udara	Jalan Adi Sucipto No. 1 Kupang	100.000.000	100.000.000	0
	- TNI Angkatan Laut	Jalan Raya Bolok Kupang	100.000.000	100.000.000	0
	- TNI Angkatan Darat	Jalan W.J. Lalamentik Kupang	400.000.000	400.000.000	0
	- Kepolisian Daerah (POLDA) NTT	Jalan Soeharto No. 3 Kupang	1.000.000.000	1.000.000.000	0
	- Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	Kota Kupang	100.000.000	100.000.000	0
2.	Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan		40.380.000.000	34.410.000.000	(5.970.000.000)
2.1.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Perekonomian		9.150.000.000	9.150.000.000	0
	a. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Nusa Tenggara Timur (DEKRANASDA NTT)	Jalan Cak Doko No. 17A Kupang	7.500.000.000	7.500.000.000	0
	b. Kawasan Industri Bolok (KI-BOLOK)	Desa Bolok, Kec.Kupang Barat, Kab. Kupang	500.000.000	500.000.000	0
	c. Kwatex Handycraft (Tenun Ikat) Larantuka-Flores Timur	Flors Timur	200.000.000	200.000.000	0
	d. KPRI Praja Mukti Provinsi NTT	Kota Kupang	200.000.000	200.000.000	0
	e. Sekolah Lapangan Kelor Timor Moringa		250.000.000	250.000.000	0
	f. Yayasan Kalakioma Peduli (Pelatihan Peternak Ayam Petelur) di Sumba	Watukawula Kota Tambolaka Sumba Barat Daya	500.000.000	500.000.000	0
2.2.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pendidikan		8.910.000.000	5.410.000.000	(3.500.000.000)
	a. Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI)	Jalan Eltari Nomor 52 Kupang	200.000.000	200.000.000	0
	b. Dewan Pendidikan	Jalan Sonbai Nomor 50 Naikolan - Kupang	100.000.000	100.000.000	0
	c. Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah	Jalan Jendral Soeharto No. 57 Kupang	750.000.000	500.000.000	(250.000.000)
	d. Bantuan penyelenggaraan pendidikan kepada Perguruan Tinggi Swasta di Nusa Tenggara Timur		2.760.000.000	2.010.000.000	(750.000.000)
	- Universitas Tribuana Alor	Alor	180.000.000	180.000.000	0
	- Stikom Uyelindo Kupang	Kota Kupang	30.000.000	30.000.000	0
	- Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Maranatha Kupang	Kota Kupang	2.500.000.000	1.750.000.000	(750.000.000)
	- Sekola Tinggi Ilmu Pariwisata (STIPAR) Cemara Laut Komodo Manggarai Barat	Manggarai Barat	50.000.000	50.000.000	0
	e. Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Swasta Tk. Provinsi NTT	Provinsi NTT	100.000.000	100.000.000	0
	f. Bunda Baca untuk 5 Kabupaten		2.500.000.000	0	(2.500.000.000)
	g. SMA Swasta Katolik Regina Pacis Bajawa-Ngada	Bajawa-Ngada	1.000.000.000	1.000.000.000	0

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
b.	Belanja Bantuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)		255.742.800	255.742.800	0
	- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)		255.742.800	255.742.800	0
c.	Belanja Bantuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)		458.241.600	458.241.600	0
	- PDI Perjuangan NTT		458.241.600	458.241.600	0
d.	Belanja Bantuan Partai Golongan Karya (Golkar)		419.671.200	419.671.200	0
	- DPD Golkar Provinsi NTT		419.671.200	419.671.200	0
e.	Belanja Bantuan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)		187.510.800	187.510.800	0
	- DPD Gerindra NTT		187.510.800	187.510.800	0
f.	Belanja Bantuan Partai Demokrat		201.369.600	201.369.600	0
	- DPD Partai Demokrat		201.369.600	201.369.600	0
g.	Belanja Bantuan Partai Amanat Nasional (PAN)		249.236.400	249.236.400	0
	- Partai Amanat Nasional NTT		249.236.400	249.236.400	0
h.	Belanja Bantuan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)		65.728.800	65.728.800	0
	- Partai Persatuan Pembangunan (PPP)		65.728.800	65.728.800	0
i.	Belanja Bantuan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)		201.205.200	201.205.200	0
	- Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)		201.205.200	201.205.200	0
j.	Belanja Bantuan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)		179.648.400	179.648.400	0
	- Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)		179.648.400	179.648.400	0
k.	Belanja Bantuan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)		121.995.600	121.995.600	0
	- Partai Solidaritas Indonesia (PSI)		121.995.600	121.995.600	0

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 27 TAHUN 2020
 TANGGAL : 12 JUNI 2020

PENERIMA BANTUAN SOSIAL DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DI TERIMA

Halaman : 645

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga		44.272.997.000	20.984.554.820	(23.288.442.180)
1.1.	Yang dapat direncanakan		38.227.000.000	2.905.000.000	(35.322.000.000)
	a. Bantuan Beasiswa		2.000.000.000	0	(2.000.000.000)
	1. Mahasiswa miskin dan berprestasi di bidang teknis dan ilmu pengetahuan	Perguruan Tinggi yang berada di wilayah NTT	2.000.000.000	0	(2.000.000.000)
	b. Bantuan Pendidikan		2.672.000.000	0	(2.672.000.000)
	c. Bantuan Jaminan Hidup bagi Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Perintis Kemerdekaan	Tersebar di 22 Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	0
	d. Bantuan Sosial Bagi Anak-Anak Panti Binaan Dinas Sosial		525.000.000	525.000.000	0
	- UPT Hit Bia	Jl Anggrek 26-A, Oepura, Oebobo Kota Kupang	30.000.000	30.000.000	0
	- UPT PSKW	JL. Tim Tim, Km. 36, Naibonat Kabupaten Kupang	330.000.000	330.000.000	0
	- UPT PSPA Riang	Jl Rambutan, Naikoten I, Oebobo Kota Kupang	42.000.000	42.000.000	0
	- UPT PSPA Ora Et Labora	Jl Teratai, Kampung Sawah, Kota Waikabubak	81.000.000	81.000.000	0
	- UPT PSPA Taruna Harapan		42.000.000	42.000.000	0
	e. Bantuan Pendidikan Dalam Rangka Penelitian/Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi		1.000.000.000	0	(1.000.000.000)
	f. Bantuan Tambahan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi 40 Panti Sosial @10.000.000,00	40 Panti Sosial yang tersebar di 15 Kab/Kota	400.000.000	400.000.000	0
	g. Bantuan Sosial Untuk Organisasi/Lembaga Yang Menangani Penyandang Disabilitas		300.000.000	300.000.000	0
	h. Bantuan Modal Usaha Bagi Wirausaha Pemula di 10 Kab/Kota Kantong TKI Ilegal	10 Kab/Kota	1.800.000.000	0	(1.800.000.000)
	i. Bantuan Pakan Ayam KUB		750.000.000	0	(750.000.000)
	j. Bantuan Indukan Ayam KUB		330.000.000	330.000.000	0
	k. Bantuan Kandang dan Peralatan KUB		250.000.000	250.000.000	0

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
	l. Penguatan Modal Usaha Bagi Tenun Ikat di 22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	1.000.000.000	0	(1.000.000.000)
	m. Bantuan Modal Usaha Bagi 7 Bumdes pada 7 Kabupaten	7 Kabupaten	2.100.000.000	0	(2.100.000.000)
	n. Bantuan Modal Usaha Bagi Organisasi Kemasyarakatan di 3 Desa		40.000.000	40.000.000	0
	- Desa Anin		20.000.000	20.000.000	0
	- Desa Tubuhue		10.000.000	10.000.000	0
	- Desa Oelbubuk		10.000.000	10.000.000	0
	p. Bantuan Modal Usaha untuk 2 Kelompok Usaha Perempuan		10.000.000	10.000.000	0
	q. Bantuan Sosial Rehab Rumha Tidak Layak huni (1200 Rumah)		24.000.000.000	0	(24.000.000.000)
	r. Bantuan Air Bersih dan Sanitasi		1.000.000.000	1.000.000.000	0
1.2.	Yang tidak dapat direncanakan		6.045.997.000	18.079.554.820	12.033.557.820
	a. Bantuan Sosial dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi		1.785.997.000	7.769.554.820	5.983.557.820
	b. Bantuan untuk Pelayanan Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial		4.260.000.000	10.310.000.000	6.050.000.000

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

8 VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

ny

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 27 TAHUN 2020
TANGGAL : 12 JUNI 2020

PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Halaman : 647

NO	NAMA PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
1.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	5.000.000.000	5.000.000.000	0
1.1.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota Kupang	5.000.000.000	5.000.000.000	0
	Bantuan Mobil Sampah Build Up	5.000.000.000	5.000.000.000	0

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

8 VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

24